



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1006 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN  
DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Dekonsentrasi;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
  - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
  - d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian pemberi dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinir pengadaan barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2020



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
- 12.. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1006 TAHUN 2020

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA  
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	(Kuasa Pengguna Anggaran) Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan
1	2	3
1	Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Gumilar Ekalaya, S.H., M.S.E. 197106201998031007/124506 Pembina Tk.I/IV b



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN